



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 144.4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DISPENSASI 50 % DARI SPP DI SEMESTER GASAL 2020/2021
BAGI MAHASISWA S2 ANGGKATAN 2016 DAN S3 ANGGKATAN 2013 TA.2020/2021
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran dan penunjang yang terkait, diperlukan adanya dana pembiayaan berasal dari pemerintah dan masyarakat yang dipungut melalui mahasiswa;
- b. bahwa sehubungan dengan tindak lanjut hasil rapat penurunan/banding UKT/SPP dan keringanan bagi Mahasiswa terdampak COVID-19 tanggal 17 Juli 2020, maka dipandang perlu menetapkan Dispensasi;
- c. bahwa penetapan dispensasi Uang Kuliah Tunggal sebagaimana diktum a dan b tersebut di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614*);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423*);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
- 16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 123.4 Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 515 Tahun 2020 tentang keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas dampak bencana wabah Covid-19
- Surat Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 1811.4 Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020.

- Memperhatikan :
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 - DIPA BLU Tahun Anggaran 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2020 tanggal 12 November 2019.
 - Notulen Rapat Pembahasan Dispensasi UKT Semester Gasal TA. 2020/2021 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DISPENSASI 50 % DARI SPP DI SEMESTER GASAL 2020/2021 BAGI MAHASISWA S2 ANGGATAN 2016 DAN S3 ANGGATAN 2013 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan *dispensasi berupa penurunan Tarif pembayaran SPP sebesar 50 % (lima puluh persen) bagi Mahasiswa S2 angkatan 2016 dan S3 angkatan 2013 di Semester Gasal 2020/2021* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku *sejak tanggal ditetapkan*, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Juli 2020

Rektor,


AL MAKIN

Tembusan :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
- Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kepala Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Bendahara Penerimaan BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

KERINGANAN 50% DARI SPP UNTUK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

FAK	NO	NIM	NAMA	PRODI	NOMINAL	POTONGAN
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	1	1620310010	MUHLIS	KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH	6.000.000	3.000.000
	2	1620310036	ABDUL LATIF	KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH	6.000.000	3.000.000
	3	1620310071	JUNIADI SETIADIN	KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH	5.000.000	2.500.000
	4	1620311039	NADHILA AL FILDZA AQMAR	KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH	6.000.000	3.000.000
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN	1	1620420017	WAHYU DIANTORO HIDAYAT	PROGRAM PROFESI GURU	5.000.000	2.500.000
	2	1620420030	HAMAM FITRIANA, S.PD.I	PROGRAM PROFESI GURU	5.000.000	2.500.000
	3	1620421010	DEDIK DWI PRIHATMOKO	PROGRAM PROFESI GURU	6.000.000	3.000.000
USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM	1	1620510031	ACHMAD FACHRUR ROZI	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	5.000.000	2.500.000
	2	1620511008	MOH. SAIFUDDIN IHYA'	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	6.000.000	3.000.000
	3	1620511016	MUHAMMAD ARIF RASYID RIDHA	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	6.000.000	3.000.000

Yogyakarta, 29 Juli 2020
 Rektor

 Al Makin